



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu mengangkat/menunjuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Tim Asesor PMPRB Kemenpora dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Asesor PMPRB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertanggung jawab untuk melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga berpedoman pada instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Asesor PMPRB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Tim Asesor PMPRB Kemenpora wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Penanggung Jawab secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Tim Asesor PMPRB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, memperoleh honorarium dengan besaran berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran berjalan, dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
-

- KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KETUJUH : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA



ZAINUDIN AMALI

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 43 TAHUN 2020

## TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

## SUSUNAN PERSONIL TIM ASESOR PMPRB KEMENPORA

| NO.                                     | NAMA                | JABATAN   | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 1.                                      | Zainudin Amali      | Menteri Pemuda dan Olahraga                                   | Pengarah            |
| 2.                                      | Gatot S. Dewa Broto | Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga                    | Penanggung Jawab    |
| 3.                                      | Agus Widaryanto     | Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga                     | Ketua               |
| 4.                                      | Zuraida             | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli pada Bagian Tata Usaha | Wakil Ketua         |
| I. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN   |                     |   |                     |
| 1.                                      | Deswan              | Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda      | Asesor              |
| 2.                                      | Rendi Ferdian       | Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora                    | Anggota             |
| 3.                                      | Akhmad Supriyadi    | Staf Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora                    | Anggota             |
| II. KELOMPOK KERJA DEREGULASI KEBIJAKAN |                     |   |                     |
| 1.                                      | Sanusi              | Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum                     | Asesor              |
| 2.                                      | Syam Sriono         | Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora                    | Anggota             |
| 3.                                      | Rizki Griya Lestari | Calon Auditor pada Inspektorat Kemenpora                      | Anggota             |

|   |                            |  |         |  |
|---|----------------------------|--|---------|--|
| III. KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI |                            |  |         |  |
| 1.  | Herman Chaniago            | Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan              | Asesor  |  |
| 2.  | Okky Maulana Hubriansyah   | Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora                                 | Anggota |  |
| 3.  | Ucu Fitriati               | Staf Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora                                 | Anggota |  |
| IV. KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA              |                            |  |         |  |
| 1.  | Imam Gunawan               | Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda | Asesor  |  |
| 2.  | Sri Kurniati               | Auditor Madya pada Inspektorat Kemenpora                                   | Anggota |  |
| 3.  | Fanny Romantika S          | Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora                                    | Anggota |  |
| V. KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM       |                            |  |         |  |
| 1.  | Amar Ahmad                 | Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda                               | Asesor  |  |
| 2.  | Angga Cipta Laksana Putra  | Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora                                 | Anggota |  |
| 3.  | Sarah Nungky Jayanthi      | Calon Auditor pada Inspektorat Kemenpora                                   | Anggota |  |
| VI. KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS            |                            |  |         |  |
| 1.  | Aris Subiyono              | Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus        | Asesor  |  |
| 2.  | Uli Arta                   | Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora                                    | Anggota |  |
| 3.  | Nova Yulistina Simagunsong | Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora                                 | Anggota |  |

| VII. KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN                   |                           |  |         |  |
|--|---------------------------|--|---------|--|
| 1  | Subroto                   | Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga | Asesor  |  |
| 2  | Sulardi Setiyo            | Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora   | Anggota |  |
| 3  | Audrey Ahmad Jahid Hasani | Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora   | Anggota |  |
| 4  | Setu                      | Pengadministrasi Umum pada Subbagian Tata Usaha, Inspektorat Kemenpora                 | Anggota |  |
| VIII. KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |                           |  |         |  |
| 1  | Erni Yustisiani           | Dokter Madya pada Rumah Sakit Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga       | Asesor  |  |
| 2  | Tina Milasari             | Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora  | Anggota |  |
| 3  | M. Yaser Arafat Aznur     | Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora   | Anggota |  |

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,



ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 43 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR  
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

URAIAN TUGAS TIM ASESOR PMPRB KEMENPORA

1. Pengarah bertugas:  
Memberikan arahan kepada seluruh tim PMPRB Kemenpora.
2. Penanggung jawab bertugas:  
Melakukan pengawasan terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. Ketua bertugas:
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - b. Melaporkan/mengirim hasil penilaian akhir ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - c. Mengkonsolidasikan rencana perbaikan dan tindak lanjut;
  - d. Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian mandiri dan rencana aksi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - e. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada penanggungjawab.
4. Wakil Ketua bertugas:  
Membantu Ketua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Asesor bertugas :
  - a. Melakukan penilaian komponen pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan;
  - b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan;
  - c. Melakukan pengembangan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerjanya dengan berkoordinasi dengan koordinator/penanggung jawab;

- d. Melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua dengan mengirimkan hasil kerjanya melalui email Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
6. Anggota Asesor bertugas :  
Membantu asesor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

  
ZAINUDIN AMALI 